

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki banyak suku, adat dan budaya yang beragam serta menjadikan kekayaan tersebut kebanggaan masyarakat. Minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia dengan adat dan budaya yang beragam. Sebuah kawasan dengan karakter unik dan daya tarik tersendiri. Falsafah hidup berasal dari peribahasa Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang berarti "adat istiadat bergantung pada syariat (agama) dan syariat berdasarkan Kitab Allah (Quran) sebagai pedoman yang ampuh untuk kehidupan sehari-hari orang Minangkabau. Kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama Islam (*rahmatan lil alamin*). (Maronrong, 2014 : xi) Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan manusia di muka bumi ini berbeda-beda dengan status suku yang berbeda-beda.

"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berka-bilah-kabilah(berbangsa-bangsa) dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal...." (QS.49, Al Hujarat : 13).

Ayat diatas menjelaskan kepada kita mengenai masyarakat yang ada dimuka bumi ini terdiri dari suku-suku yang berbeda, hal ini akan mempengaruhi setiap sistem yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Bekal utama dalam hidup masyarakat Minangkabau adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT dan hidup beradat. Sebagaimana mestinya diajarkan oleh adat dan syarak, karena nilai-nilai budaya Minangkabau terikat kuat dengan penghayatan islam, serta sikap dan jiwa masyarakat Minangkabau tertuntun oleh

akhlak sesuai bimbingan ajaran islam. Nilai inti dari adat Minangkabau yang sejak dulu disusun oleh pemuka adat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau sebagai adat nan sabana adat, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berdasarkan hukum islam, hukum islam berdasarkan Al-Qur'an). (Maronrong, 2014:11)

Masyarakat Minangkabau menamakan adat dan budaya yang tidak boleh mengalami perubahan sebagai *Adat Nan Sabana* adat yang mengandung arti kebaikan. Adat dan budaya yang didasari atas ungkapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dipegang teguh dan ada dalam pandangan hidup serta perilaku orang Minangkabau hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2022 Pasal 5C Tentang Provinsi Sumatra Barat. Pandangan ini bersifat universal, contohnya; api membakar dan air membasahi. Pandangan tentang kedamaian, keindahan, ketuhanan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, kerjasama dan empati adalah nilai-nilai universal yang ada dalam pandangan ideal masyarakat Minangkabau.

Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang diprakarsai oleh Syekh Burhanuddin melalui pendidikan surau yang pertama kali dikembangkan di Ulakan pada abad 17 setelah berguru dari Syekh Abdur Rauf As-Singkel di Aceh. Namun lahirnya falsafah tersebut terjadinya konflik antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau yang puncaknya meletus perang Paderi yang disebabkan oleh mundurnya semangat jiwa alam Minangkabau, serta semakin rapuhnya hubungan agama dan adat. Berakhirnya konflik kaum adat dan kaum ulama yaitu dengan adanya perdamaian kedua belah pihak yang di proklamirkan di Bukit Marapalam.

Masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari adat dan syarak, dengan demikian memiliki ciri khas berupa masyarakat beradat sekaligus beradab yang dilandasi oleh agama Islam. Sebagai masyarakat beradat dengan adat yang bersendikan syara" dan syara" yang bersendikan kitabullah, maka kaedah- kaedah adat memberikan pelajaran dan strategi dalam penerapannya yang tampak pada pengutamaan prinsip keseimbangan dan kesadaran atas luasnya alam semesta ciptaan Allah SWT. Sehingga dari sistem kepemimpinan berdasarkan *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. (Maronrong, 2014:2)

Sistem pemerintahan Nagari di Minangkabau sudah berkembang sejak tahun 1347. Sistem pemerintahan Minangkabau sudah sempurna dengan Sumpah Satie Bukik Marapalam, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* pada tahun 1803. Sistem pemerintahan Minangkabau zaman dahulu dipimpin oleh Datuak/Penghulu (Pemimpin adat), Cadiak Pandai (cerdik pandai/ilmuwan) dan Alim Ulama (Ahli Agama) atau dikenal dengan *Tungku Tigo Sajarangan*.

Berdasarkan sistem pemerintahan nagari adat Minangkabau, sistem kepemimpinan *Tali Tigo Sapilin* dan *Tungku Tigo Sajarangan* adalah kekuatan inti limbago adat di nagari yakni Kerapatan Adat Nagari. *Tungku Tigo Sajarangan* dan *Tali Tigo Sapilin* mempunyai sistem dijalankan oleh tiga tuanku yakni: penghulu (pimpinan niniak mamak pemangku adat), Ulama (pemangku agama) dan Cadiak pandai (cendikiawan birokrat, politisi, ilmuwan dan semua profesi).

Kepemimpinan Minangkabau tercermin dalam musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan fungsi KAN (kelembagaan adat nagari) yang tidak dapat dipisahkan dengan pengamalan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang menjadikan landasan bersama, *Tungku Tigo Sajarangan* itu sendiri yang

memiliki banyaknya tanggung jawab, fungsi dan peran pemimpin yang merupakan sinergi dari tiga kekuatan sistem kepemimpinan Minangkabau yang masing-masing harus memiliki kemampuan untuk mengajarkan nagari *Bajalan Luruhi, Bakato Bana, Tahu Jo Raso Pareso* (berjalan lurus, berkata benar, saling tenggang rasa dan saling menghargai) dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman.

Kepemimpinan dalam Nagari ini merupakan sistem yang berada sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatra Barat, hal ini dalam wujud nyatanya adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan syarak, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, perkawinan, dan sebagainya, pada dasarnya diurus dan diselesaikan oleh para Ninik Mamak pada kaum masing-masing. (Maronrong, 2014:14)

Sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan dibina, dibimbing dan diarahkan oleh para alim ulama dan pembinaan itu tidak terbatas hanya pada anggota satu kaumnya saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat. Hal yang sama berlaku pula bagi kepemimpinan Cadiak Pandai. Para Cendikiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama seluruh masyarakat, walaupun secara adat termasuk dan anak kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang begitu pesat memberikan efek dan pergeseran peran dan fungsi serta peran kepemimpinan dalam pemaknaan *falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang berdampak di tengah-tengah masyarakat, baik itu memberikan efek sosial, ekonomi, budaya, politik dan kebutuhan masyarakat yang semakin tidak terbendung. Globalisasi

ekonomi, informasi, budaya dan politik telah menciptakan sebuah kondisi dunia yang tampak semakin kecil dan semakin kehilangan batas-batasnya. Sehingga pengaruh perkembangan zaman serta besarnya pengaruh dari luar, fenomena yang didapati sekarang ini adalah rendahnya minat generasi penerus mereka dalam mendalami dan mempelajari adat Minangkabau.

Peran kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* dalam melestarikan budaya alam Minangkabau yang harus sesuai dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang seharusnya mampu menjadi obor yang menerangi masyarakat untuk lebih berakhlak, berilmu pengetahuan, mencintai kebersamaan dan gotong-royong. Akan tetapi peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* tidak lagi sesuai dengan perannya.

Nagari Tabek Patah Kecamatan salimpaung Kabupaten Tanah Datar salah satu nagari yang ada di Sumatra Barat, pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Baasandi Kitabullah* dalam pola kepemimpinan yang berhujud *Tungku Tigo Sajarangan* mengalami kemerosotan peran dan fungsi yang seharusnya menjadi contoh anak kemenakan. Realitasnya dalam menjalankan sistem pemerintahan, peran kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* dalam formalitas masih diakui dalam pepatah petitih, namun dalam menjalankan fungsi kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang budaya dan adat, mengurus urusan adat istiadat dalam nagari, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau yang berdasarkan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang belum berjalan dengan semestinya.

Adanya pergeseran dalam pemerintahan dimana sistem kepemimpinan masih ada *Tungku Tigo Sajarangan* akan tetapi pemaknaan *Adat Basandi Syarak,*

Syarak Basandi Kitabullah tidak lagi terintegrasi. Sehingga masing-masing *Tungku Tigo Sajaringan* tidak terintegrasi inilah perlu mengkaji bagaimana semestinya *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pelaksanaan kepemimpinan masyarakat nagari Minangkabau, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam terkait “Pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam Pola Kepemimpinan Masyarakat Nagari Minangkabau Studi Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pola kepemimpinan masyarakat nagari Minangkabau di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat?
2. Apa hambatan dalam penerapan pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pola kepemimpinan masyarakat nagari?

1.3 Fokus Penelitian

Terjadinya pergeseran-pergeseran peran dan fungsi kepemimpinan masyarakat nagari Minangkabau yang bergeser dari pengamalan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat serta hambatan apa

saja yang menjadi kendala dalam penerapan *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna untuk mengetahui seperti apa Pemaknaan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pola kepemimpinan masyarakat dan Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.
2. Guna untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pemaknaan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pola kepemimpinan masyarakat Nagari Minangkabau. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas peneliti bertujuan untuk pembaharuan mengembalikan nilai-nilai adat dan syariat dimana penjadi pedoman masyarakat Minangkabau.

1.5 Mamfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut, di antaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan dan keilmuan terutama di bidang pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau.
 - b. Menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan menjadi kajian ilmu politik.
2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau Dalam pemaknaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
- b. Diharapkan memberi kan solusi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi Penyebab kemerosotannya peran dan fungsi dalam pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau.

